PENDIRIAN YAYASAN

AMAL BAKTI KEMANUSIAAN BERSAMA

Nomor : 8

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu dua -puluh enam (31-07-2026). ----------

Pada pukul ..

Hadir dihadapan saya, **IVAN NUGRAHA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----Notaris di Kabupaten Subang, dengan dihadiri oleh para saksi -----yang saya, Notaris, kenal yang akan disebutkan pada bagian akhir -akta ini. ----------

- **Doni Prayugo — Ketua Yayasan —** Bertindak sebagai **Pengurus Yayasan—----------Danu Sutrisno — Sekretaris Yayasan —-------Ridho Sulistyo —-------- Bendahara Yayasan.**

-

- Warga Negara Indonesia. ----------

Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. Penghadap dengan ini ---------- menerangkan, ia telah mengumpulkan uang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan-- awal suatu yayasan yang dengan ini menyatakan mendirikan -------- yayasan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

---------- Pasal 1 ----------

(1) Yayasan ini bernama ----------

---------- **“ YAYASAN** ----------

berkedudukan di ..... ----------

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, -------- yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina ----

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

---------- Pasal 2 ----------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.----------

---------- **KEGIATAN** ----------

---------- Pasal 3 ----------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan ------ menjalankan kegiatan yaitu, meliputi : ----------

a. Pendidikan non formal, ----------

b. Menyelenggarakan pelatihan budidaya dan/atau ----------

ternak lebah madu, ----------

c. Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata perlebahan, ---

d. Menyelenggarakan penelitian perlebahan, ----------

e. Menyelenggarkan konservasi lebah dan pakan lebah, ----------

f. Study Banding. ----------

---------- **JANGKA WAKTU** ----------

---------- Pasal 4 ----------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan --- lamanya ----------

----------**KEKAYAAN** ----------

---------- Pasal 5 ----------

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar ----------

Rp. …..... (.....). ----------

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----------kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: ----------

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;----------

b. wakaf;----------

c. hibah;----------

d. hibah wasiat; dan----------

e. perolehan lain yang tidak bertentangan ----------dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan ----------untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.----------

---------- **ORGAN YAYASAN** ----------

---------- Pasal 6 ----------

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :----------

a. Pembina;----------

b. Pengurus;----------

c. Pengawas;----------

---------- **PEMBINA** ----------

---------- Pasal 7 ----------

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan --yang tidak

diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.----------

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.---------

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka -- seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.----------

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-----perseorangan yaitu :----------

- Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri ----- sebagai wakilnya apabila pendiri adalah badan hukum.-------
- Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk - mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ----------

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh —----------Yayasan.----------

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi ----------mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota -Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota -------Pengawas dan anggota Pengurus, maka Pengurus wajib ---------- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut. -------

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari ------- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------

---------- Pasal 8 ----------

(1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun. ------

(2) Keanggotaan Pembina berakhir karena :----------

a. meninggal dunia;----------

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana --diatur dalam Pasal 7 ayat (7);----------

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -----undangan yang berlaku; ----------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina -------yang diambil berdasarkan suara setuju paling ----------sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota ------- Pembina; ----------

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan ------(curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan; ---------

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan - perundang-undangan yang berlaku; ----------

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota --------Pengurus dan atau anggota Pengawas. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** ----------

---------- Pasal 9 ----------

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. --

Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina. ----------

(2) Kewenangan Pembina meliputi:----------

a. Mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;----------

b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan ---anggota Pengawas;----------

c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----------Anggaran Dasar Yayasan;----------

d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran -------tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;----------

e. Mengesahkan laporan tahunan Yayasan;----------

f. Menyetujui penggabungan atau pembubaran---------- Yayasan;----------

g. Pengesahan laporan tahunan;----------

h. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan ---------- dibubarkan. ----------

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ---------- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---------- Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

---------- **RAPAT PEMBINA** ----------

---------- Pasal 10 ----------

(1) - Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling - lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun ------ buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan, ----

-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu apabila - dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas -------

permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota ------ Pengawas.----------

- Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,------- atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam -- wilayah hukum Republik Indonesia.----------

(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan ---------Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.---------

(3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ---dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat ---serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan ----------dibicarakan.----------

(4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, apabila Ketua ---tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin ----oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota ----------Pembina yang hadir.----------

(5) Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat ----------Pembina adalah sah, apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) --------jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat. -------

- Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh -----anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.----------

- Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ------ musyawarah

untuk mufakat. ---------- Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----- suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga)- jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain --- dalam Anggaran Dasar.----------

(6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 --(satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota ---------Pembina yang diwakilinya dalam rapat.----------

(7) - Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. ----------

- Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila ---------- risalah rapat dibuat oleh Notaris.----------

---------- Pasal 11 ----------

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan --yang mengikat apabila :----------

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---------anggota Pembina;----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan --Rapat Pembina kedua;----------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ---huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari --------sebelum rapat

diselenggarakan, dengan tidak ---------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;------

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 ------(sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;----------

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ---keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ ----- (satu per dua) jumlah anggota Pembina.----------

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah ---untuk mufakat.----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----------mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan --suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, ------maka usul ditolak.----------

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:----------

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 - (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ------anggota Pembina lain yang diwakilinya;----------

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan --------- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat ----------menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;--

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ----------ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.----------

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak -disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta -------Notaris.----------

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----------mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----Pembina memberikan persertujuan mengenai usul yang ---------- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan

-----tersebut.----------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ------- diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.----------

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat --mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

---------- **RAPAT TAHUNAN** ----------

---------- Pasal 12 ----------

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, - paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan -------- ditutup.----------

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :----------

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban --------- Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan --- bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk ----- tahun yang akan datang; ----------

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;------

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;----------

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --------- tahunan Yayasan.----------

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat -------- tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ------- tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah ----------dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ------- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ----------

---------- **PENGURUS** ----------

---------- Pasal 13 ----------

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ---------- kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: --

a. seorang Ketua;----------

b. seorang Sekretaris; dan----------

c. seorang Bendahara.----------

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 ----- (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. --------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di

antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara ----------Umum.----------

---------- Pasal 14 ----------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -- tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan -------- Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,----------masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ------ putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----------

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. --------

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila - Pengurus Yayasan:----------

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri,- Pembina dan Pengawas; dan ----------

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.----------

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan,----- Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi --------- kekosongan itu.----------

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----------kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat -- untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara -------- Yayasan diurus oleh Pengawas.----------

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut - kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ------ tanggal pengunduran dirinya.----------

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka ------- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung- sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, ---------Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia dan instansi terkait.----------

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas -- atau Pelaksana Kegiatan.----------

---------- Pasal 15 ----------

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:----------

(1) meninggal dunia;----------

(2) mengundurkan diri;----------

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -------- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling ------ sedikit 5 (lima) tahun;----------

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;----------

(5) masa jabatan berakhir.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** ----------

---------- Pasal 16 ----------

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ---------- Yayasan untuk kepentingan Yayasan. ----------

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -------- anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----------

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.----------

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh --- tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan - peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar --------- pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -------- dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ---- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). ----------

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan-- dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.----------

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;---------

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/atau ----------memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;----------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -------- Yayasan serta

mengagunkan/atau membebani kekayaan ----Yayasan;----------

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi --- dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas ---- Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang ----- perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud ---- dan tujuan Yayasan.----------

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.------

---------- Pasal 17 ----------

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:----------

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;----------

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;---

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi -------- dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas -------- Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang ------- perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya ---- maksud dan tujuan Yayasan.----------

---------- Pasal 18 ----------

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ----- Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama --- pengurus serta mewakili Yayasan.----------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena -- sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga, maka seorang

Ketua lainnya bersama-sama --------dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak -- hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua ------lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ------- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ------ mewakili Yayasan.----------

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan ---- wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga ---- baginya.----------

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, ---- dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku ----- juga baginya.----------

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ------ dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas ---- dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum -------- berlaku juga baginya. ----------

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --------ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ----------

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat --------- seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat ------kuasa.----------

---------- **PELAKSANA KEGIATAN** ----------

---------- Pasal 19 ----------

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---------- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat -----Pengurus. ----------

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan ------- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan- hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat,----- atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka -waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut --berkekuatan hukum tetap. ----------

(3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ----------berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu --- tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi -keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu- ---waktu. ----------

(4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ------- Pengurus.----------

(5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ------- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.----------

---------- Pasal 20 ----------

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan- anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang ---- anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili

Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus ----serta mewakili Yayasan.----------

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.----------

---------- **RAPAT PENGURUS** ----------

---------- Pasal 21 ----------

(1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang --- perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih ---------Pengurus, Pengawas, atau Pembina.----------

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang--------- berhak mewakili Pengurus.----------

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota-- pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---------diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---dan tanggal rapat.----------

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, ---waktu, tempat, dan acara rapat.----------

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.----------

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah --Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.----------

---------- Pasal 22 ----------

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.----------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, ---maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota ------Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.--------

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus --------lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.---------

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang----- mengikat apabila:----------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;---

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -- Rapat Pengurus kedua;----------

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari --------sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----------memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;------

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;----------

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---------- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ ----- (satu per dua) jumlah Pengurus.----------

---------- Pasal 23 ----------

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ---------- musyawarah

untuk mufakat.----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----------mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan --suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang ------sah.----------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,------- maka usul ditolak.----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ---- suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali - Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ----- yang hadir.----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam --- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ----------ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota -----pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris --- rapat.----------

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ---------- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ----- Notaris.----------

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---Pengurus memberikan persetujuan

mengenai usul yang ---------- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut.----------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -------diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.----------

---------- **PENGAWAS** ----------

---------- Pasal 24 ----------

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ----- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ----- menjalankan kegiatan Yayasan.----------

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota ---------- Pengawas.----------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua ----------Pengawas.----------

---------- Pasal 25 ----------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang --- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -- tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan ------- Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka ----waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -- berkekuatan hukum tetap.----------

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina --------untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ----------kembali.----------

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,---- Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi --------- kekosongan itu.----------

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----------kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat -- untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ------- Yayasan diurus oleh Pengurus.----------

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut- kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ------ tanggal pengunduran dirinya.----------

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka ------- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----------terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ----------Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan---------- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan ------Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ----------terkait.----------

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus -- atau Pelaksana Kegiatan.----------

---------- Pasal 26 ----------

Jabatan Pengawas berakhir apabila:----------

(1) meninggal dunia;----------

(2) mengundurkan diri;----------

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --------pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling ------ sedikit 5 (lima) tahun;----------

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;----------

(5) masa jabatan berakhir.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** ----------

---------- Pasal 27 ----------

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab - menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang --------- bertindak untuk dan atas nama Pengawas.----------

(3) Pengawas berwenang:----------

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang ------- dipergunakan Yayasan;----------

b. memeriksa dokumen;----------

c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang -- kas; atau----------

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ------ Pengurus;----------

e. memberi peringatan kepada Pengurus.----------

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) ----- orang atau

lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -------perundang-undangan yang berlaku.----------

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan---------- secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ----------alasannya.----------

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ------- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk ------ melaporkan secara tertulis kepada Pembina.----------

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ------- laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud - dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota --------- Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.----------

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ------- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:----------

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau--------

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.------

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka ------- pemberhentian sementara jabatannya semula.----------

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka ---untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.------

---------- **RAPAT PENGAWAS** ----------

---------- Pasal 28 ----------

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap ----- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.----------

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ------- berhak mewakili Pengawas.----------

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ---------- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ---------- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --------- panggilan dan tanggal rapat.----------

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, ------ tempat, dan acara rapat.----------

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau -- di tempat kegiatan Yayasan.----------

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah -- hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.--------

---------- Pasal 29 ----------

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.----------

(2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka ---- Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang - dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.----------

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas ---- lainnya dalam

Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.--------

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila:----------

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---------

Pengawas.----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan--- Rapat Pengawas kedua.----------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -------- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak----------memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.------

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.----------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling ------- sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.----------

---------- Pasal 30 ----------

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ---------- musyawarah untuk mufakat.----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara -----setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.--------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, ------ maka usul ditolak.----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali - Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ----- yang hadir.----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam --- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ---------- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota ----- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris --- rapat.----------

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ---------- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ----- Notaris.----------

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua --------- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas - memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis dengan menandatangani usul tersebut.----------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -------diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.----------

---------- **RAPAT GABUNGAN** ----------

---------- Pasal 31 ----------

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus ---- dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan ---- tidak lagi mempunyai Pembina.----------

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.----------

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.----------

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ---------- Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat ---- dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -------- tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, ------ waktu, tempat, dan acara rapat.----------

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau - di tempat kegiatan Yayasan.----------

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.----------

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, -- maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.----------

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh --------Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus --- dan Pengawas yang hadir.----------

---------- Pasal 32 ----------

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -------- lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.--------

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas ------- lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.--------

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ---------- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ------ untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali -Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ----- yang hadir.----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ---------- dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.----------

---------- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** ----------

---------- Pasal 33 ----------

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --------- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sediki 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua --per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -- Rapat Gabungan kedua.----------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) --- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -------- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.------

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.----------

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu ---per dua) dari jumlah anggota Pengawas.----------

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ------- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan---- suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ----rapat.----------

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk - pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) --- orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk - oleh Rapat.----------

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ------- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga ----- tentang keputusan dan segala

sesuatu yang terjadi dalam ------- rapat.----------

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak -disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ----- Notaris.----------

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, -------dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah - diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua ------ Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang --------- diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul ---------- tersebut. ----------

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud --- dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ---------- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---------- Gabungan.----------

---------- **TAHUN BUKU** ----------

---------- Pasal 34 ----------

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari ------ sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.---------

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada ------ tanggal penandatanganan akta ini dan ditutup tanggal ---------- tigapuluh satu Desember duaribu dua puluh dua (31-12-2022) -

---------- Pasal 35 ----------

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan ------ paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku --- Yayasan.----------

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:----------

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.----------

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan -catatan laporan keuangan.----------

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan ------- Pengawas.----------

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan ----harus menyebutkan alasan tertulis.----------

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan ------- standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan ----- pada papan pengumuman di kantor Yayasan.----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- Pasal 36 ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---------- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling ---- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.----------

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----------

mufakat.----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan ---------persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh -------- jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.----------

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak --tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang ------ kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat --Pembina yang pertama.----------

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih -- dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.----------

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ---------- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.----------

---------- Pasal 37 ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.----------

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap ----- maksud dan tujuan Yayasan.----------

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari --------Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan ---- kepada Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia.----------

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat ----Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

---------- **PENGGABUNGAN** ----------

---------- Pasal 38 ----------

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----------menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan ---lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri -----menjadi bubar.----------

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - dapat dilakukan dengan memperhatikan:----------

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa --- dukungan yayasan lain;----------

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau----------

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----------melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----------Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.------

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus- kepada Pembina.----------

---------- Pasal 39 ----------

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ---- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga- per empat) dari jumlah

anggota Pembina dan disetujui paling ---sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota --------- Pembina yang hadir.----------

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ---------- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan -- menyusun usul rencana penggabungan.----------

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh -------Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan ----yang akan menerima penggabungan.----------

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan --- dari Pembina masing-masing Yayasan.----------

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan -- dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris ------ dalam bahasa Indonesia.----------

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --- hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa -------- Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----- penggabungan selesai dilakukan.----------

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----------perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan ----------persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, --------maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib ----------disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta

----------penggabungan.----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- Pasal 40 ----------

(1) Yayasan bubar karena:----------

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang --- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;----------

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ---- telah tercapai atau tidak tercapai;----------

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap --- berdasarkan alasan:----------

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;---

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -- pailit, atau----------

3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -- utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.----------

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) --- huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk ------- membereskan kekayaan Yayasan.----------

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak - sebagai likuidator.----------

---------- Pasal 41 ----------

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan ----- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -- dalam proses likuidasi.----------

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang ---nama Yayasan.----------

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka ---- pengadilan juga menunjuk likuidator.----------

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ---------- peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.----------

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, ---------- pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---------- kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -------- terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.----------

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan -------- pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, --- paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses ----------likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 -- (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi ---------- berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat ------ kabar harian berbahasa Indonesia.----------

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) --- hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib ------ melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.----------

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ---------- sebagaimana

dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil ----------likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----------

---------- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** --------

---------- Pasal 42 ----------

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain -- yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan --------- Yayasan yang bubar.----------

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ------- melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, --- apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.----------

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan -------- kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan --- tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya --------- dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang ----- bubar.----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- Pasal 43 ----------

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ------- Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.--------

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ---- ayat (1), dan

Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai------ tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, ----------Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai -----berikut:----------

a. Pembina : ----------

- **Ketua : ----------**

Nona xx

- Warga Negara Indonesia. ----------

b. Pengurus: ----------

-Ketua : ----------

Tuan xx

- Sekretaris : ----------

Nona xx

- Warga Negara Indonesia. ----------

- **Bendahara**: ----------**Tuan xxMUWAHID IZHHARIL HAQ,** lahir di Bandung,

- Warga Negara Indonesia. ----------

***c*. Pengawas** : ----------

- Ketua : ----------

Tuan xx

- Anggota :----------

Tuan xx

-Warga Negara Indonesia. ----------

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan ----dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta ------ Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada ------ instansi yang berwenang.----------

Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini- kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan -----dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -----berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan --dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk ----memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran------- identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan ------- kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal - tersebut, selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah ----------

mengerti dan memahami isi akta ini. ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung pada hari dan ------ tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. **Nona ...**

dan ----------

2. **Nona ...**

- keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ----------

maupun tambahan. ----------

-